



PUTUSAN

Nomor 91/PID/2021/PT SMR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Paris bin Abas Umar
2. Tempat lahir : Toli-Toli (Sul-teng)
3. Umur/Tanggal lahir : 26 Tahun/01 Oktober 1994
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Duku Desa Tanjung Selor, RT 036 RW 013,
Kec. Tanjung Selor, Kab. Bulungan dan atau
Desa Malinau Kota, RT 019, Kec. Malinau Kota
Kab. Malinau
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa

Terdakwa ditangkap pada tanggal 22 Oktober 2020;

Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 11 November 2020;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 November 2020 sampai dengan tanggal 21 Desember 2020;
3. Penyidik Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Desember 2020 sampai dengan tanggal 20 Januari 2021;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Januari 2021 sampai dengan tanggal 7 Februari 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Februari 2021 sampai dengan tanggal 6 Maret 2021;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Maret 2021 sampai dengan tanggal 5 Mei 2021;
7. Hakim Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur sejak tanggal 05 April 2021 sampai dengan tanggal 04 Mei 2021;
8. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur sejak tanggal 05 Mei 2021 sampai dengan tanggal 03 Juli 2021;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Sepiner Roben, S.H. Advokad pada Pusat Konsultasi Bantuan Hukum Universitas Borneo-Tarakan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 14 hal. Putusan Nomor 91/PID/2021/PT SMR



Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca :

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda tanggal 27 April 2021 Nomor 91/PID/2021/PT SMR tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara Nomor 12/Pid.Sus/2021/PN Mln dalam tingkat banding;
2. Surat penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur Nomor 91/PID/2021/PT SMR tanggal 27 April 2021 tentang hari dan tanggal sidang;
3. Berkas perkara Terdakwa dan semua surat-surat yang bersangkutan serta turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Malinau tanggal 31 Maret 2021 Nomor 12/Pid.Sus/ 2021/PN Bpp dalam perkara tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

KESATU

Bahwa terdakwa PARIS Bin ABAS UMAR pada hari Kamis tanggal 22 Oktober 2020 sekira pukul 23.30 WITA di Desa Malinau Rt.010 Kec. Malinau Kota, Kab. Malinau atau setidaknya bertempat dalam wilayah hukum kewenangan Pengadilan Negeri Malinau untuk memeriksa dan mengadilinya yang dengan Permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba golongan I. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 22 Oktober 2020 sekitar pukul 17.00 wita saat Terdakwa sedang bekerja di Toko IMEL JAYA tempat Tersangka bersama Saksi JUPRI Bin KIBE (dalam perkara terpisah) bekerja Terdakwa didatangi oleh Sdr. EDO (DPO) dan pada saat itulah Terdakwa ditawari narkoba jenis sabu oleh Sdr. EDO (DPO) dengan mengatakan kepada Terdakwa "kamu mau kah barang (Narkoba jenis sabu), kalau kamu mau ku kasih banyak, kalau kamu mau aku simpankan, soalnya aku butuh setoran ni" lalu Terdakwa menjawab "nantilah kuusahakan, habis tutup toko jam 10" maka Sdr. EDO (DPO) menjawab "Ok, Kutunggu kau" lalu Sdr. EDO (DPO) pergi dan Terdakwa melanjutkan pekerjaannya, kemudian sekitar pukul 18.00 wita

Halaman 2 dari 14 hal. Putusan Nomor 91/PID/2021/PT SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa mengajak Saksi JUPRI untuk mengambil/membeli narkotika jenis sabu dari Sdr. EDO (DPO) dengan mengatakan kepada Saksi JUPRI "jalan kita malam" lalu dijawab oleh Saksi JUPRI "kemana kita" oleh Terdakwa menjawab "temani aku tempat teman tadi (Sdr. EDO (DPO) ambil barang (narkotika jenis sabu), pusing kepalaku lama enda begitu" mendengar perkataan Terdakwa tersebut lalu oleh Saksi JUPRI menjawab "ayolah, tapi ko yang bawa motor trus habis itu kita pergi makan ke alun-alun", lalu Terdakwa menjawab "Oke la";

Bahwa saat Toko tempat dimana Terdakwa dan Saksi JUPRI bekerja telah tutup sekitar pukul 22.00 wita Terdakwa bersama Saksi JUPRI pergi kerumah Sdr. EDO (DPO) dengan menggunakan sepeda motor merk Yamaha XEON GT 125 warna biru dengan Nomor Polisi KT 5041 TF, lalu tak berselang berapa lama Terdakwa bertemu Sdr. EDO (DPO) dan Terdakwa berkata "mana barangnya (Narkotika jenis sabu)?" dan Sdr. EDO (DPO) menjawab "sabar barang (narkotika jenis sabu) gak ada disini", lalu Terdakwa mengatakan "ini sudah ada uangnya" dengan sambil menyerahkan uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada Sdr. EDO (DPO) dengan disaksikan oleh Saksi JUPRI, kemudian Sdr. EDO (DPO) berkata "sabarlah dulu, barangnya (narkotika jenis sabu) diluar ini", kemudian Terdakwa dan Saksi JUPRI menunggu di rumah Sdr. EDO (DPO) sembari menunggu hujan reda, lalu sekitar pukul 23.00 wita setelah hujan reda Sdr. EDO (DPO) pergi dengan maksud mengambil narkotika jenis sabu pesanan dari Terdakwa tersebut dengan sebelumnya meminta nomor handphone Saksi JUPRI dengan mengatakan "sini nomormu, nanti kalau ku miscall, baru kau hubungi saya", lalu Saksi JUPRI memberikan nomor handphone nya kepada Sdr. EDO (DPO), lalu tidak selang berapa lama Sdr. EDO (DPO) mengirimkan SMS ke Saksi JUPRI yang isi pesan tersebut adalah agar Saksi JUPRI menelfon Sdr. EDO (DPO), kemudian Saksi JUPRI menelfon Sdr. EDO (DPO) dan Sdr. EDO (DPO) berkata "cepatlah ada ku di lampu merah lapangan tenis Tanjung Belimbing" dan Terdakwa menjawab "Iya", kemudian Terdakwa dan Saksi JUPRI pergi menuju lampu merah lapangan tenis Tanjung Belimbing dengan berboncengan menggunakan sepeda motor untuk menghampiri Sdr. EDO (DPO) tersebut, setelah bertemu di lokasi Sdr. EDO (DPO) menyerahkan kepada Terdakwa sebuah kotak rokok merk Sampoerna Mild yang diketahui didalamnya terdapat 1 (satu) poket/bungkus narkotika jenis sabu hal mana penyerahan tersebut disaksikan juga oleh Saksi JUPRI;

Bahwa setelah Terdakwa menerima kotak rokok merk Sampoerna Mild yang diketahui didalamnya terdapat 1 (satu) poket/bungkus narkotika jenis sabu dari Sdr. EDO (DPO) tersebut oleh Terdakwa barang tersebut disimpan ditangan kiri Terdakwa, lalu setelah itu Terdakwa bersama Saksi JUPRI pergi untuk

Halaman 3 dari 14 hal. Putusan Nomor 91/PID/2021/PT SMR



pulang kerumah akan tetapi ditengah perjalanan Terdakwa bersama Saksi JUPRI dihentikan oleh Saksi OKTAVIANUS BORO dan Saksi MUHAMMAD ANDI (anggota Kepolisian Polres Malinau) di Desa Malinau Hulu Rt. 010 Kec. Malinau Kota Kab. Malinau dan pada saat Terdakwa akan ditangkap Terdakwa mencoba melarikan diri dan sempat membuang kotak rokok merk Sampoerna Mild yang diketahui didalamnya terdapat 1 (satu) poket/bungkus narkotika jenis sabu ke pinggir jalan dengan menggunakan tangan kiri akan tetapi upaya Terdakwa melarikan diri tidak berhasil, lalu oleh aparat kepolisian Terdakwa bersama Saksi JUPRI ditangkap untuk diamankan dan dilakukan pemeriksaan hal mana dalam pemeriksaan tersebut ditemukan barang bukti dari Terdakwa yaitu diantaranya 1 (satu) kotak rokok merk Sampoerna Mild yang diketahui didalamnya terdapat 1 (satu) poket/bungkus narkotika jenis sabu yang sebelumnya dibuang oleh terdakwa sekitar 3 (tiga) meter dari Terdakwa ditangkap oleh aparat kepolisian, lalu barang bukti yang didapat atas pemeriksaan Saksi JUPRI aparat kepolisian diantaranya berupa 1 (satu) unit handphone merk samsung Galaxy J2 Prime warna hitam dan 1(satu) unit sepeda motor merk Yamaha XEON GT 125 warna biru dengan nomor polisi KT 5041 TF beserta kunci dan STNK. Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan dilokasi tempat penangkapan Terdakwa dan Saksi JUPRI beserta barang bukti tersebut diamankan untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut di Kantor Kepolisian Resor Malinau.

Bahwa dalam hal terdakwa melakukan tindak pidana permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika menawarkan untuk dijual,menjual, membeli,menerima,menjadi perantara, dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I berupa Narkotika jenis sabu tanpa adanya ijin dari pejabat yang berwenang untuk itu dan terdakwa tidak berprofesi sebagai Apoteker;

Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Hasil Penimbangan (Narkoba) nomor : 352/11139.00/2020 tanggal 23 Oktober 2020 yang ditandatangani oleh Pimpinan Cabang PT Pegadaian Kabupaten Malinau yakni AHMAD yang menerangkan pada tanggal 23 Oktober 2020 telah melakukan penimbangan Narkotika jenis sabu yang diduga milik PARIS Bin ABAS UMAR dan JUPRI Bin KIBE dengan hasil sebagai berikut:

| N o | Jenis Barang | Pcs | Hasil | Keterangan |
|--------|--|---------|-----------|--|
| 1. | Kristal Bening diduga Narkotika jenis sabu | 1 poket | 0,28 gram | Beserta plastik pembungkusnya dan telah disisihkan 0,08 gram bruto untuk |



| | | | | |
|--|--|--|--|--|
| | | | | keperluan pemeriksaan laboratoris kemudian sisa 0,20 gram bruto sebagai barang bukti |
|--|--|--|--|--|

Bahwa berdasarkan Berita acara Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratorium Forensik Cabang Surabaya No Lab. 10034/NNF/2020 tanggal 01 Desember 2020 yang ditandatangani oleh pemeriksa 1. IMAM MUKTI,S. Si, M. Si, Apt 2. Dra.TITIN ERNAWATI, S. Farm, Apt 3. BERNADETA PUTRI IRMA DALIA, S.Si. dan diketahui oleh KALABFOR CABANG SURABAYA HARIS AKSARA, S.H. Nrp: 66080393 dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) kantong plastik berisi kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,011 gram adalah benar kristal METAMFETAMINA dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 lampiran I UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang- undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Pasal 132 ayat (1) Undang- undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa PARIS Bin ABAS UMAR pada hari Kamis tanggal 22 Oktober 2020 sekira pukul 23.30 WITA di Desa Malinau Rt.010 Kec. Malinau Kota, Kab. Malinau atau setidaknya bertempat dalam wilayah hukum kewenangan Pengadilan Negeri Malinau untuk memeriksa dan mengadilinya yang dengan Permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golonga I bukan tanaman. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 22 Oktober 2020 sekitar pukul 17.00 wita saat Terdakwa sedang bekerja di Toko IMEL JAYA tempat Tersangka bersama Saksi JUPRI Bin KIBE (dalam perkara terpisah) bekerja Terdakwa didatangi oleh Sdr. EDO (DPO) dan pada saat itulah Terdakwa ditawari narkotika jenis sabu oleh Sdr. EDO (DPO) dengan mengatakan kepada Terdakwa "kamu mau kah barang (Narkotika jenis sabu), kalau kamu mau ku kasih banyak, kalau kamu mau aku simpankan, soalnya aku butuh setoran ni" lalu Terdakwa menjawab "nantilah kuusahakan, habis tutup toko jam 10" maka Sdr. EDO (DPO) menjawab "Ok, Kutunggu kau" lalu Sdr. EDO (DPO) pergi dan Terdakwa melanjutkan pekerjaanya, kemudian sekitar pukul 18.00 wita



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa mengajak Saksi JUPRI untuk mengambil/membeli narkoba jenis sabu dari Sdr. EDO (DPO) dengan mengatakan kepada Saksi JUPRI "jalan kita malam" lalu dijawab oleh Saksi JUPRI "kemana kita" oleh Terdakwa menjawab "temani aku tempat teman tadi (Sdr. EDO (DPO) ambil barang (narkoba jenis sabu), pusing kepalaku lama enda begitu" mendengar perkataan Terdakwa tersebut lalu oleh Saksi JUPRI menjawab "ayolah, tapi ko yang bawa motor trus habis itu kita pergi makan ke alun-alun", lalu Terdakwa menjawab "Oke la".

Bahwa saat Toko tempat dimana Terdakwa dan Saksi JUPRI bekerja telah tutup sekitar pukul 22.00 wita Terdakwa bersama Saksi JUPRI pergi kerumah Sdr. EDO (DPO) dengan menggunakan sepeda motor merk Yamaha XEON GT 125 warna biru dengan Nomor Polisi KT 5041 TF, lalu tak berselang berapa lama Terdakwa bertemu Sdr. EDO (DPO) dan Terdakwa berkata "mana barangnya (Narkoba jenis sabu)?" dan Sdr. EDO (DPO) menjawab "sabar barang (narkoba jenis sabu) gak ada disini", lalu Terdakwa mengatakan "ini sudah ada uangnya" dengan sambil menyerahkan uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada Sdr. EDO (DPO) dengan disaksikan oleh Saksi JUPRI, kemudian Sdr. EDO (DPO) berkata "sabarlah dulu, barangnya (narkoba jenis sabu) diluar ini", kemudian Terdakwa dan Saksi JUPRI menunggu di rumah Sdr. EDO (DPO) sembari menunggu hujan reda, lalu sekitar pukul 23.00 wita setelah hujan reda Sdr. EDO (DPO) pergi dengan maksud mengambil narkotika jenis sabu pesanan dari Terdakwa tersebut dengan sebelumnya meminta nomor handphone Saksi JUPRI dengan mengatakan "sini nomormu, nanti kalau ku miscall, baru kau hubungi saya", lalu Saksi JUPRI memberikan nomor handphone nya kepada Sdr. EDO (DPO), lalu tidak selang berapa lama Sdr. EDO (DPO) mengirimkan SMS ke Saksi JUPRI yang isi pesan tersebut adalah agar Saksi JUPRI menelfon Sdr. EDO (DPO), kemudian Saksi JUPRI menelfon Sdr. EDO (DPO) dan Sdr. EDO (DPO) berkata "cepatlah ada ku di lampu merah lapangan tenis Tanjung Belimbing" dan Terdakwa menjawab "Iya", kemudian Terdakwa dan Saksi JUPRI pergi menuju lampu merah lapangan tenis Tanjung Belimbing dengan berboncengan menggunakan sepeda motor untuk menghampiri Sdr. EDO (DPO) tersebut, setelah bertemu di lokasi Sdr. EDO (DPO) menyerahkan kepada Terdakwa sebuah kotak rokok merk Sampoerna Mild yang diketahui didalamnya terdapat 1 (satu) poket/bungkus narkoba jenis sabu hal mana penyerahan tersebut disaksikan juga oleh Saksi JUPRI;

Bahwa setelah Terdakwa menerima kotak rokok merk Sampoerna Mild yang diketahui didalamnya terdapat 1 (satu) poket/bungkus narkoba jenis sabu dari Sdr. EDO (DPO) tersebut oleh Terdakwa barang tersebut disimpan ditangan kiri Terdakwa, lalu setelah itu Terdakwa bersama Saksi JUPRI pergi untuk

Halaman 6 dari 14 hal. Putusan Nomor 91/PID/2021/PT SMR



pulang kerumah akan tetapi ditengah perjalanan Terdakwa bersama Saksi JUPRI dihentikan oleh Saksi OKTAVIANUS BORO dan Saksi MUHAMMAD ANDI (anggota Kepolisian Polres Malinau) di Desa Malinau Hulu Rt. 010 Kec. Malinau Kota Kab. Malinau dan pada saat Terdakwa akan ditangkap Terdakwa mencoba melarikan diri dan sempat membuang kotak rokok merk Sampoerna Mild yang diketahui didalamnya terdapat 1 (satu) poket/bungkus narkotika jenis sabu ke pinggir jalan dengan menggunakan tangan kiri akan tetapi upaya Terdakwa melarikan diri tidak berhasil, lalu oleh aparat kepolisian Terdakwa bersama Saksi JUPRI ditangkap untuk diamankan dan dilakukan pemeriksaan hal mana dalam pemeriksaan tersebut ditemukan barang bukti dari Terdakwa yaitu diantaranya 1 (satu) kotak rokok merk Sampoerna Mild yang diketahui didalamnya terdapat 1 (satu) poket/bungkus narkotika jenis sabu yang sebelumnya dibuang oleh terdakwa sekitar 3 (tiga) meter dari Terdakwa ditangkap oleh aparat kepolisian, lalu barang bukti yang didapat atas pemeriksaan Saksi JUPRI aparat kepolisian diantaranya berupa 1 (satu) unit handphone merk samsung Galaxy J2 Prime warna hitam dan 1(satu) unit sepeda motor merk Yamaha XEON GT 125 warna biru dengan nomor polisi KT 5041 TF beserta kunci dan STNK. Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan dilokasi tempat penangkapan Terdakwa dan Saksi JUPRI beserta barang bukti tersebut diamankan untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut di Kantor Kepolisian Resor Malinau.

Bahwa dalam hal terdakwa melakukan tindak pidana Permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika menawarkan untuk dijual,menjual, membeli,menerima,menjadi perantara, dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I berupa Narkotika jenis sabu tanpa adanya ijin dari pejabat yang berwenang untuk itu dan terdakwa tidak berprofesi sebagai Apoteker;

Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Hasil Penimbangan (Narkoba) nomor : 352/11139.00/2020 tanggal 23 Oktober 2020 yang ditandatangani oleh Pimpinan Cabang PT Pegadaian Kabupaten Malinau yakni AHMAD yang menerangkan pada tanggal 23 Oktober 2020 telah melakukan penimbangan Narkotika jenis sabu yang diduga milik PARIS Bin ABAS UMAR dan JUPRI Bin KIBE dengan hasil sebagai berikut:

| N | Jenis Barang | Pcs | Hasil | Keterangan |
|----|--|---------|-----------|--|
| o | | | | |
| 1. | Kristal Bening diduga Narkotika jenis sabu | 1 poket | 0,28 gram | Beserta plastik pembungkusnya dan telah disisihkan 0,08 gram bruto untuk |



| | | | | |
|--|--|--|--|--|
| | | | | keperluan pemeriksaan laboratoris kemudian sisa 0,20 gram bruto sebagai barang bukti |
|--|--|--|--|--|

Bahwa berdasarkan Berita acara Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratorium Forensik Cabang Surabaya No Lab. 10034/NNF/2020 tanggal 01 Desember 2020 yang ditandatangani oleh pemeriksa 1. IMAM MUKTI, S. Si, M. Si, Apt 2. Dra. TITIN ERNAWATI, S. Farm, Apt 3. BERNADETA PUTRI IRMA DALIA, S.Si. dan diketahui oleh KALABFOR CABANG SURABAYA HARIS AKSARA, S.H. Nrp: 66080393 dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) kantong plastik berisi kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,011 gram adalah benar kristal METAMFETAMINA dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 lampiran I UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang- undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Pasal 132 ayat (1) Undang- undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Tuntutan Pidana (Requisitoir) Jaksa Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malinau menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa PARIS Bin ABAS UMAR telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika tanpa hak atau melawan hukum memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman." melanggar 112 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan Kedua Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa PARIS Bin ABAS UMAR dengan pidana penjara selama 6 (enam) Tahun penjara dan Denda Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) Subsidiar 2 (dua) bulan kurungan dikurangkan dengan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) poket/bungkus berisi serbuk kristal bening yang diduga Narkotika jenis sabu dengan berat bruto 0,28 gr (nol koma dua delapan gram);
 - 1 (satu) buah kotak rokok merk Sampoerna Mild;

Halaman 8 dari 14 hal. Putusan Nomor 91/PID/2021/PT SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Handphone merk Samsung Galaxy J2 Prime warna hitam dengan nomor imei 1 : 352684107504784/01 dan imei 2 : 322685107504781/01 dengan nomor sim card : 082259392024;

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha XEON GT 125 warna biru dengan nomor plat KT 5041 TF, dengan nomor rangka: MH325V00AFJ227266 dan nomor mesin 2SV227373 beserta kunci;
- 1 (satu) buah STNK (surat Tanda Kendaraan Bermotor) dengan nomor : 0264019 dengan nomor registrasi KT 5041 TF atas nama pemilik RISMAWATI dengan alamat Jl. AMD Rt. 018 Kab. Malinau merk Yamaha, type 2 SV jenis Spd-mtr model solo tahun pembuatan 2015 isi selinder 125 CC nomor rangka : MH325V00AFJ227266 dan nomor mesin 2SV227373 warna biru bahan bakar mesin warna TNKB hitam, tahun registrasi 2015 nomor BPKB : L.02.173.265.;

Dirampas untuk negara

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar Biaya Perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya dan memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan Negeri Malinau telah menjatuhkan putusan pada tanggal 31 Maret 2021, Nomor 12/Pid.Sus/ 2021/PN Mln yang amar nya sebagai berikut:

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan terdakwa Paris bin Abas Umar terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*percobaan untuk melakukan tindak pidana Narkotika tanpa hak atau melawan hukum menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman*" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa Paris bin Abas Umar dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 1 bulan;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

Halaman 9 dari 14 hal. Putusan Nomor 91/PID/2021/PT SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) poket/bungkus berisi serbuk kristal bening yang mengandung zat metamfetamina dengan berat bruto 0,28 gr (nol koma dua delapan gram);
- 1 (satu) buah kotak rokok merk Sampoerna Mild;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit Handphone merk Samsung Galaxy J2 Prime warna hitam dengan nomor imei 1: 352684107504784/01 dan imei 2: 322685107504781/01 dengan nomor sim card: 082259392024;

Dikembalikan kepada pemiliknya yakni saksi Jupri bin Kibe;

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Xeon GT 125 warna biru dengan nomor plat KT 5041 TF, dengan nomor rangka: MH325V00AFJ227266 dan nomor mesin 2SV227373 beserta kunci;
- 1 (satu) buah STNK (surat Tanda Kendaraan Bermotor) dengan nomor: 0264019 dengan nomor registrasi KT 5041 TF atas nama pemilik Rismawati dengan alamat Jl. AMD Rt. 018 Kab. Malinau merk Yamaha, type 2 SV jenis Spd-mtr model solo tahun pembuatan 2015 isi selinder 125 CC nomor rangka: MH325V00AFJ227266 dan nomor mesin 2SV227373 warna Biru bahan bakar mesin warna TNKB Hitam, tahun registrasi 2015 nomor BPKB: L.02.173.265.;

Dikembalikan kepada yang berhak melalui saksi Jupri bin Kibe;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap Putusan tersebut Jaksa penuntut Umum telah mengajukan permohonan banding melalui Kepaniteraaan Pengadilan Negeri Malinau pada hari Senin Tanggal 5 April 2021 dengan Akte Permintaan banding Nomor 12/Akta Pid.Sus/2021/PN Mln dan permintaan banding tersebut selanjutnya diberi tahanan kepada Terdakwa pada hari Selasa tanggal 6 April 2021 dengan relaas pemberitahuan banding Nomor 12/Pid Sus/2021/PN Mln;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah menyerahkan memori banding yang diterima dikepaniteraaan Pengadilan Negeri Malinau hari Kamis tanggal 08 April 2021 dan memori banding tersebut telah diserahkan dan diterima oleh Terdakwa pada hari Senin tanggal 12 April 2021 sesuai relaas penyerahan memori banding tanggal 12 April 2021;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum masing-masing telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara yaitu masing-masing tanggal 14 April 2021 untuk mempelajari berkas perkara banding di Kepaniteraaan Pengadilan Negeri Malinau terhitung dalam tenggang waktu 7 (tujuh hari) hari setelah

Halaman 10 dari 14 hal. Putusan Nomor 91/PID/2021/PT SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerima relaas pemberitahuan mempelajari berkas perkara banding, sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda;

Menimbang, bahwa permintaan dan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Jaksa Penuntut Umum tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara serta syarat-syarat yang ditentukan menurut undang-undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam memori bandingnya pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut:

1. Bahwa dalam Putusan Nomor : 12/Pid.Sus/2021/PN.MIn (Narkotika) tanggal 31 Maret 2021 menyatakan terdakwa PARIS Bin ABAS UMAR telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**percobaan**" untuk melakukan tindak pidana Narkotika tanpa hak atau melawan hukum menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua, dalam hal ini terdakwa PARIS Bin ABAS UMAR melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang- undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Pasal 132 ayat (1) Undang- undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika
2. Bahwa kami Penuntut Umum dalam perkara ini tidak sependapat dengan Majelis Hakim mengenai pidana "**percobaan**" terhadap perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa.
3. Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan terdakwa PARIS Bin ABAS UMAR bersama dengan saksi JUPRI Bin KIBE membeli 1 (satu) paket berisi serbuk kristal bening (sabu-sabu) dengan berat bruto 0,28 gram dari saksi EDO di dekat lampu merah lapangan tenis Tanjung Belimbing Malinau, setelah menerima sabu-sabu dari saksi EDO lalu terdakwa PARIS Bin ABAS UMAR memasukkan sabu-sabu tersebut ke dalam bungkus rokok merk Samperna Mild, selanjutnya terdakwa PARIS Bin ABAS UMAR dan saksi JUPRI Bin KIBE mengendarai sepeda motor menuju arah rumah terdakwa, tetapi dalam perjalanan ke rumah terdakwa tepatnya sesampainya di di Desa Malinau Hulu RT 010 Kec. Malinau Kota PARIS Bin ABAS UMAR dan terdakwa JUPRI Bin KIBE diamankan oleh aparat Kepolisian dari Polres Malinau.
4. Bahwa oleh karena terdakwa PARIS Bin ABAS UMAR dan saksi JUPRI Bin KIBE telah membawa sabu-sabu dari dekat lampu merah lapangan tenis Tanjung Belimbing ke Desa Malinau Hulu RT. 010 Kec. Malinau Kota, maka seharusnya perbuatan yang dilakukan oleh PARIS Bin ABAS UMAR **bukanlah "percobaan"**

Halaman 11 dari 14 hal. Putusan Nomor 91/PID/2021/PT SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk menguasai Narkotika Golongan I bukan Tanaman, tetapi *permufakatan jahat* dalam kepemilikan narkotika jenis sabu-sabu, melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang- undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Pasal 132 ayat (1) Undang- undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Bahwa penuntut umum menyerahkan memori Banding pada hari jum'at tanggal 9 April 2021 serta melampirkan berkas perkara An. PARIS Bin ABAS UMAR dan JUPRI Bin KIBE dalam memori kasasi sebagai pertimbangan dengan tujuan agar Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur dapat mengetahui perkara ini dengan lengkap, sehingga Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur memutus perkara ini dengan seadil-adilnya

Oleh karena itu, dengan ini kami mohon supaya Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda menerima permohonan banding dan menyatakan bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana "melakukan permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika tanpa hak atau melawan hukum menguasai narkotika Golongan I bukan tanaman" melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang- undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Pasal 132 ayat (1) Undang- undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana dalam Dakwaan Kedua Penuntut Umum, sesuai dengan apa yang kami mintakan dalam tuntutan pidana yang kami ajukan pada tanggal, 24 Maret 2021.

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur berpendapat lain, maka pemohon kasasi mohon putusan seadil-adilnya (*ex aquo et bono*).

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah mempelajari dengan seksama Memori Banding Penuntut Umum dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Malinau tanggal 31 maret 2021 Nomor 12/Pid.Sus/2021/PN Mln yang dimintakan banding, tentang keberatan-keberatan Terdakwa tersebut telah cukup dipertimbangkan oleh Hakim tingkat pertama dalam putusannya dan Majelis Hakim Tingkat Pertama telah cukup mempertimbangkan semua fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan mulai dari keterangan Saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan surat bukti serta barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan dihubungkan satu dengan yang lain, dengan demikian memori banding Penuntut Umum sesuai pertimbangan tersebut diatas, karena tidak cukup beralasan menurut hukum dan tidak ada ditemukan hal-hal yang baru yang belum dipertimbangkan, maka Memori Banding Penuntut Umum tersebut haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah mempelajari dengan seksama berkas perkara yang yang terdiri : Berita Acara Sidang Peradilan Tingkat Pertama, Surat-surat bukti dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini, turunan resmi putusan Pengadilan Negeri

Halaman 12 dari 14 hal. Putusan Nomor 91/PID/2021/PT SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Malinau tanggal 31 Maret 2021 Nomor 12/Pid.Sus/2021/PN Mln yang dimintakan banding, memori banding dari Penuntut Umum, Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan majelis Hakim tingkat pertama tentang telah terbuktinya secara sah dan meyakinkan Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya dalam dakwaan alternative Kedua Pasal 112 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, oleh karenanya Pengadilan Tinggi dapat menyetujuinya dan mengambil alih sebagai pertimbangan hukumnya sendiri dalam memeriksa dan memutus perkara ini ditingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Malinau Nomor 12/Pid.Sus/2021/PN Mln tanggal 31 Maret 2021 dapat dipertahankan dan harus dikuatkan dalam Peradilan Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa ditahan, berdasarkan ketentuan pasal 22 ayat (4) KUHAP lamanya Terdakwa berada dalam tahanan haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dipidana dan ia berada dalam tahanan dan tidak ada alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, berdasarkan ketentuan Pasal 242 KUHAP, diperintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka berdasarkan ketentuan pasal 222 ayat (1) KUHAP. kepada Terdakwa dibebani pula untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang besarnya sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini;

Mengingat dan memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Pokok-pokok Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang No.8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dan peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum;
2. Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Malinau Nomor 12/Pid.Sus/2021/PN Mln tanggal 31 Maret 2021, yang dimohonkan banding tersebut;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 13 dari 14 hal. Putusan Nomor 91/PID/2021/PT SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda pada hari Selasa, tanggal 18 Mei 2021 oleh kami **JAMUKA SITORUS, S.H.MHum**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **SYAMSUL EDY, S.H.MHum**, dan **PURNOMO AMIN TJAHJO, SH.,MH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari Selasa tanggal 25 Mei 2021 dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis didampingi Hakim-Hakim Anggota, dengan dibantu oleh **ZULKIFLI LUBIS, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

SYAMSUL EDY, SH.,MHum

JAMUKA SITORUS, S.H.MHum

PURNOMO AMIN TJAHJO, S.H.MH

Panitera Pengganti,

ZULKIFLI LUBIS, S.H

Halaman 14 dari 14 hal. Putusan Nomor 91/PID/2021/PT SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)